



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 48 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGUKUHAN PARA GUBERNUR KEPALA DAERAH SEBAGAI KETUA
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM PROPINSI**

MENTERI DALAM NEGERI,

MENIMBANG : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 dan dik-
tum KEDUA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 1981, perlu mengukuhkan para Gubernur Kepala
Daerah sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform
Propinsi.

- MENGINGAT :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Ne-
gara;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per-
aturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Ne-
gara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);
 3. Undang Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 ten-
tang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 2117);
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
kok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Ne-
gara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repeli-
ta III);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pe-

nyelenggaraan Landreform;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Mengukuhkan para Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya para Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi, mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38/1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- KETIGA** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Keputusan ini akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 25 Pebruari 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada Yth. :

1. Saudara Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Saudara Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
3. Saudara Para Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam lingkungan Depar-

temen Dalam Negeri.

- 4. Panitia Pertimbangan Landreform Pusat di Jakarta.**
- 5. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.**
- 6. Saudara Kepala Direktorat Agraria Propinsi seluruh Indonesia.**
- 7. Saudara Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.**
- 8. Saudara Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.**

